



**P U T U S A N**

**Nomor 387/Pdt.G/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 387/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/02/XII/2011, tertanggal 01 Desember 2011;
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri selama 3 bulan;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (kabla dhukhul);



- 4 Bahwa pada awal pernikahan bulan November 2011, tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat;
- 5 Bahwa pada bulan Maret 2012, tergugat pergi tanpa pamit kepada penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat, namun beberapa hari setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat datang menemui orang tua penggugat dan mengatakan "silahkan urus surat cerai";
- 6 Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, dan selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke



persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 24 September 2013 dan tanggal 11 Oktober 2013, Nomor 387/Pdt.G/2013/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 340/02/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Tanah Takko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Tonyaman dan hidup rukun selama tiga bulan saja;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih karena penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat disebabkan tergugat lemah syahwat dan penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia merasa tersiksa bersama dengan tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan tergugat, bahwa benar tergugat lemah syahwat dan tergugat pernah dibawah untuk berobat dukun sekitar dua bulan setelah menikah akan tetapi tetap tidak ada hasilnya;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menjemput penggugat begitu pula sebaliknya penggugat tidak pernah



kembali ke rumah orang tua tergugat, meskipun demikian pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tanah Takko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah tetangga dan ada hubungan keluarga yaitu masih sepupu satu kali dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Tonyaman selama tiga bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah karena penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa penggugat tidak tahan dengan tergugat karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tergugat pergi berobat ke dukun akan tetapi tidak tahu bagaimana hasilnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 387/Pdt.G/2013/PA.Pw1 masing-masing tanggal 24 September 2013 dan tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima langsung oleh tergugat, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan perceraian dengan tergugat adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri telah tinggal bersama sekitar tiga bulan lamanya dan selama tinggal bersama tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat dan pada bulan Maret 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat pernah datang menemui orang tua penggugat dengan mengatakan “silahkan urus surat cerai” dan antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lima bulan meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Spesialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah dan saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 Nopember 2011;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Desa Tonyaman selama tiga bulan, akan tetapi penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih meskipun telah diupayakan untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat meskipun antara penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dalam kurang waktu yang cukup lama kemudian penggugat pergi meninggalkan tergugat





karena tidak tahan atas sikap tergugat, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi keharmonisan dalam membangun mahligai rumah tangga karena perekatnya yaitu *watha* tidak pernah ada dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tidak mungkin mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi penggugat dengan tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara penggugat dengan tergugat, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat apa penyebabnya dan hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan tersebut dalam keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan ternyata perselisihan tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

*“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Binuang, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1434 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Syafruddin Sunding, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI.

Drs. H. Makka A

Sudirman M, S.HI

Panitera pengganti,

Syafruddin Sunding

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).